



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh;

1. **A'isyah binti Ibrahim; NIK. 1104074107500104**, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 01/07/1950 (umur \pm 73 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir tamat SD, tempat tinggal di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email jamhuriah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Jamhuriah bin Nurdin Aj; NIK. 1104094704730001**, tempat tanggal lahir Gele Lungi, 07/04/1973 (umur \pm 50 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan terakhir Strata I, tempat tinggal di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email jamhuriah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Aminah binti Nurdin Aj; NIK. 3175105209730005**, tempat tanggal lahir Gelelungi, 12/09/1973 (umur \pm 50 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jl Makmur, Desa Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, email jamhuriah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Syahrana bin Nurdin Aj; NIK. 1104070107760209**, tempat tanggal lahir Pepalang, 11/10/1975 (umur \pm 48 tahun),

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email jamhuriyah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

5. **Maulida, AM. Keb binti Nurdin Aj; NIK. 1104075104810001**, tempat tanggal lahir Gelelungi Aceh Tengah, 11/04/1979 (umur \pm 44 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Diploma III, tempat tinggal di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email jamhuriyah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6. **Sahril bin Nurdin Aj; NIK. 1104071511840001**, tempat tanggal lahir Pepalang, 15/11/1984 (umur \pm 39 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Strata I, tempat tinggal di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email jamhuriyah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

7. **Hamidi bin Nurdin Aj; NIK. 1104070107870125**, tempat tanggal lahir Gelelungi, 01/07/1987 (umur \pm 36 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir tamat SD, tempat tinggal di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email jamhuriyah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**

Bahwa Pemohon I s/d Pemohon VII untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 18 Januari 2024, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pewaris **Nurdin Aj bin Abdullah** / Suami Pemohon I dan Ibu Kandung dari Pemohon II dan VII telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian **Nomor : 1104-KM-09072021-0005** di keluarkan Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa Pewaris / **Nurdin Aj bin Abdullah** (Almarhum) selama hidupnya menikah dengan istrinya yang bernama **A'isyah binti Ibrahim** sesuai dengan surat keterangan sudah menikah Nomor: K.S/4/PW.01/27/2001 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 1) **Jamhuriyah bin Nurdin Aj; NIK. 1104094704730001**, tempat tanggal lahir Gele Lungi, 07/04/1973 (umur ± 50 tahun);
 - 2) **Aminah binti Nurdin Aj; NIK. 3175105209730005**, tempat tanggal lahir Gelelungi, 12/09/1973 (umur ± 50 tahun);
 - 3) **Syahrana bin Nurdin Aj; NIK. 1104070107760209**, tempat tanggal lahir Pepalang, 11/10/1975 (umur ± 48 tahun);
 - 4) **Maulida, AM.Keb binti Nurdin Aj; NIK. 1104075104810001**, tempat tanggal lahir Gelelungi Aceh Tengah, 11/04/1979 (umur ± 44 tahun);
 - 5) **Sahril bin Nurdin Aj; NIK. 1104071511840001**, tempat tanggal lahir Pepalang, 15/11/1984 (umur ± 39 tahun);
 - 6) **Hamidi bin Nurdin Aj; NIK. 1104070107870125**, tempat tanggal lahir Gelelungi, 01/07/1987 (umur ± 36 tahun);
3. Bahwa Pewaris / **Nurdin Aj bin Abdullah** (Almarhum) meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak kandung sebagai Ahli Waris yaitu:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **A'isyah binti Ibrahim**; Istri Pewaris / Pemohon I
 2. **Jamhuriah bin Nurdin Aj**; Anak Perempuan/ Pemohon II
 3. **Aminah binti Nurdin Aj**; Anak Perempuan/ Pemohon III
 4. **Syahrana bin Nurdin Aj**; Anak Laki-laki/ Pemohon IV
 5. **Maulida, AM.Keb binti Nurdin Aj**; Anak Perempuan/ Pemohon V
 6. **Sahril bin Nurdin Aj**; Anak Laki-laki/ Pemohon VI
 7. **Hamidi bin Nurdin Aj**; Anak Laki-laki/ Pemohon VII
2. Bahwa ibu kandung Pewaris **Nurdin Aj bin Abdullah** (Almarhum) yang bernama **Setuyah binti Adam** telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 05 April 2001 dan ayah kandung Pewaris **Nurdin Aj bin Abdullah** (Almarhum) yang bernama **Abdullah bin Adam**, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2000;
3. Bahwa Pewaris **Nurdin Aj bin Abdullah** (Almarhum) semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Aceh KC Takengon dengan **Nomor Rekening 050.02.04.600159-8** atas nama **NURDIN**, dan guna untuk kepentingan hukum Ahli Waris lainnya yang berhubungan dengan peninggalan Pewaris, yang tidak dapat dialihkan / ambil oleh Para Pemohon / ahli waris sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;
4. Bahwa Para Pemohon telah sepakat mengajukan Penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna melengkapi syarat-syarat secara hukum untuk mengambil Tabungan di Bank Aceh KC Takengon dengan **Nomor Rekening 050.02.04.600159-8** atas nama **NURDIN**;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat bermohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Pewaris **Nurdin Aj bin Abdullah** yakni telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian **Nomor : 1104-KM-09072021-0005** di keluarkan Kabupaten Aceh Tengah;

3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris **Nurdin Aj bin Abdullah** adalah:

- 1) **A'isyah binti Ibrahim**; Istri Pewaris
- 2) **Jamhuriyah bin Nurdin Aj**; Anak Kandung Perempuan
- 3) **Aminah binti Nurdin Aj**; Anak Kandung Perempuan
- 4) **Syahrana bin Nurdin Aj**; Anak Kandung Laki-laki
- 5) **Maulida, AM.Keb binti Nurdin Aj**; Anak Kandung Perempuan
- 6) **Sahril bin Nurdin Aj**; Anak Kandung Laki-laki
- 7) **Hamidi bin Nurdin Aj**; Anak Kandung Laki-laki

4. Menetapkan biaya Perkara Sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Pemohon II di persidangan memberikan keterangan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Tkn, tanggal 19 Januari 2023 dengan alasan bahwa permasalahan tabungan orangtua Pemohon II yang masih ada di Bank sudah dapat diselesaikan hanya melalui surat keterangan dari Kemenag Aceh Tengah sehingga tidak perlu lagi Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon II di persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena permasalahan tabungan orangtua Pemohon II yang masih ada di Bank sudah dapat diselesaikan hanya melalui surat keterangan dari Kemenag Aceh Tengah sehingga tidak perlu lagi Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II telah mencabut permohonannya melalui pernyataan langsung di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dengan alasan karena permasalahan tabungan orangtua Pemohon II yang masih ada di Bank sudah dapat diselesaikan hanya melalui surat keterangan dari Kemenag Aceh Tengah sehingga tidak perlu lagi Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Tkn telah dinyatakan dicabut oleh Pemohon II di persidangan, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Tkn;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, Oleh WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh IZWAR IBRAHIM, L.C. LL.M., sebagai Panitera dan dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

Dto

IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M.,

HAKIM TUNGGAL

Dto

WIN SYUHADA, S. AG, S.H., M.CL.,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp	0.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);